

DEWAN ARSITEK INDONESIA

REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN

DEWAN ARSITEK INDONESIA

NOMOR 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN ARSITEK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek, perlu menetapkan Peraturan Dewan Arsitek Indonesia tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA).

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6108);
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
c. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Arsitek.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN ARSITEK INDONESIA TENTANG PENERBITAN SURAT TANDA REGISTRASI ARSITEK (STRA).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Arsitek Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Arsitek adalah penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya Arsitektur yang meliputi perencanaan, perancangan, pengawasan, dan/atau pengkajian untuk bangunan gedung dan lingkungannya, serta yang terkait dengan kawasan dan kota.
2. Surat Tanda Registrasi Arsitek yang selanjutnya disingkat STRA adalah bukti tertulis bagi Arsitek untuk melakukan Praktik Arsitek.
3. Organisasi Profesi adalah Ikatan Arsitek Indonesia, selanjutnya disingkat IAI.
4. Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah dewan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi dengan tugas dan fungsi membantu Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan keprofesian Arsitek.
5. Aplikasi STRA adalah sistem permohonan STRA melalui mekanisme daring (*online*) yang dibangun oleh Dewan untuk menerbitkan STRA.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman penerbitan STRA yang wajib dipatuhi oleh semua pihak yang terkait Praktik Profesi Arsitek sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan agar penerbitan STRA berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel.

Pasal 4

Lingkup pengaturan ini meliputi persyaratan, proses pengajuan permohonan, penerbitan dan perpanjangan STRA, serta sanksi.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN STRA

Pasal 5

Persyaratan penerbitan STRA oleh Pemohon adalah:

1. Lulus program pendidikan Arsitektur alur profesi dari dalam negeri dan/ atau luar negeri yang disetarakan dan diakui oleh Pemerintah Pusat, serta disahkan oleh Dewan; atau
2. Memiliki pengalaman kerja Praktik Arsitek paling singkat 10 (sepuluh) tahun bagi yang melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang diakui oleh Dewan; atau
3. Sudah atau pernah memiliki SKA.

Pasal 6

1. Pemohon penerbitan STRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib telah mengikuti Penataran Kode Etik yang diselenggarakan oleh IAI;
2. Bagi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kuliah Kode Etik melalui Program Pendidikan Arsitektur alur profesi dapat disetarakan dengan Penataran Kode Etik.

Pasal 7

Bagi Pemohon yang lulus program pendidikan Arsitektur alur profesi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), wajib mengikuti magang paling singkat 2 (dua) tahun secara terus-menerus, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari IAI.

Pasal 8

1. Pemohon penerbitan STRA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) yang pernah memiliki SKA namun tidak diperpanjang sejak UU Arsitek diundangkan, harus menempuh uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Dewan;
2. Uji kompetensi dikenakan biaya sesuai ketentuan Dewan;
3. Bagi Pemohon yang telah lulus uji kompetensi akan diterbitkan sertifikat kompetensi sebagai salah satu syarat penerbitan STRA;
4. Bagi Pemohon yang tidak lulus uji kompetensi, Pemohon dapat melakukan permohonan untuk mengulang keseluruhan maupun sebagian sesuai ketentuan;
5. Sertifikat kompetensi memiliki masa berlaku 2 (dua) tahun;
6. Jika selama 2 (dua) tahun sertifikat kompetensi tidak digunakan sebagai bagian dari persyaratan permohonan STRA, maka sertifikat tersebut dinyatakan tidak berlaku, dan pemilik sertifikat tersebut diwajibkan mengulang uji kompetensi;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Dewan.

Pasal 9

1. Proses permohonan penerbitan STRA dilakukan dengan mekanisme daring (*online*) melalui aplikasi STRA.
2. Persyaratan untuk permohonan STRA adalah:
 - a. Mengisi formulir permohonan pada aplikasi STRA;
 - b. Mengunggah hasil pindai (*scan*) kartu penduduk;
 - c. Mengunggah pasfoto diri berwarna dengan latar belakang warna putih;
 - d. Mengunggah hasil pindai (*scan*) ijazah dan transkrip;
 - e. Mengunggah hasil pindai (*scan*) sertifikat penataran kode etik, atau Transkrip nilai mata kuliah Kode Etik bagi Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1);
 - f. Mengunggah hasil pindai (*scan*) nomor pokok wajib pajak;

- g. Mengunggah surat keterangan selesai magang dari IAI bagi Pemohon dari jalur pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1);
- h. Mengunggah portofolio pengalaman kerja selama 10 (sepuluh) tahun bagi Pemohon yang menempuh mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2); dan
- i. Menyetujui pernyataan kebenaran data pada aplikasi.

BAB IV

TATA CARA PERPANJANGAN STRA

Pasal 10

- 1. Arsitek wajib mengajukan permohonan perpanjangan STRA paling lambat 4 (empat) bulan sebelum jangka waktu STRA berakhir;
- 2. Permohonan perpanjangan STRA yang terlambat akan dikenakan denda sesuai ketentuan;
- 3. Proses permohonan perpanjangan STRA dilakukan dengan mekanisme daring (*online*) melalui aplikasi STRA.
- 4. Persyaratan untuk perpanjangan STRA adalah:
 - a. Mengisi formulir permohonan pada aplikasi STRA;
 - b. Mengunggah hasil pindai (*scan*) STRA yang masih berlaku dan menunjukkan STRA aslinya;
 - c. Mengunggah hasil pindai (*scan*) kartu tanda penduduk dan menunjukkan aslinya;
 - d. Mengunggah tanda bukti pembayaran perpanjangan STRA;
 - e. Mengunggah pasfoto diri berwarna dengan latar belakang warna putih;
 - f. Mengunggah bukti telah memenuhi jumlah kredit minimum dalam mengikuti kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang diterbitkan oleh IAI tingkat provinsi;
 - g. Mengunggah surat keterangan tidak melanggar kode etik yang diterbitkan oleh IAI tingkat provinsi;
 - h. Mengunggah surat pernyataan di atas materai tidak sedang dalam status sebagai terpidana pada kasus malapraktik Arsitek; dan

- i. Menyetujui pernyataan kebenaran data pada aplikasi.

BAB V

BENTUK PENERBITAN STRA

Pasal 11

1. STRA akan diterbitkan dalam bentuk digital;
2. STRA digital dapat diunduh dan dicetak melalui aplikasi sebagai bukti kepemilikan STRA untuk memenuhi ketentuan sertifikat kompetensi kerja dalam hal penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa pada lingkup layanan Praktik Arsitek;
3. Pemilik STRA bertanggung jawab atas penggunaan cetakan hasil unduhan dan digunakan sesuai dengan ketentuan;
4. Data Pemilik STRA dapat diakses secara terbatas oleh pihak yang berkepentingan setelah mendapat izin dari Dewan.

Pasal 12

1. STRA akan diterbitkan oleh Dewan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun;
2. Jadwal penerbitan STRA setiap tahun akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan;
3. Masa Berlaku STRA adalah 5 (lima) tahun sesudah tanggal penerbitannya;
4. STRA dapat diperpanjang dengan melakukan registrasi ulang melalui aplikasi STRA.

Pasal 13

1. Nomor Registrasi merupakan identitas resmi pemilik STRA dalam melakukan Praktik Arsitek;
2. Pemberian Nomor Registrasi dilakukan secara sistem oleh aplikasi STRA;
3. Kode Penomoran ditetapkan oleh Dewan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 14

1. Biaya penerbitan STRA ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan;
2. Nilai biaya STRA berlaku sama untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

1. Sanksi berupa penghentian Praktik Arsitek dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. seseorang melakukan Praktik Arsitek tanpa memiliki STRA;
 - b. Arsitek memiliki STRA yang telah habis masa berlakunya; dan/atau
 - c. Arsitek meminjam/meminjamkan atau menyewa/menyewakan STRA;
2. Penghentian Praktik Arsitek terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Penghentian Praktik Arsitek terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberlakukan hingga Arsitek teregistrasi kembali;
4. Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelanggaran kode etik profesi Arsitek;
5. Penghentian Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyampaian surat perintah penghentian Praktik Arsitek oleh Dewan kepada pihak-pihak yang terkait;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghentian Praktik Arsitek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) akan diatur dengan Surat Keputusan Dewan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

SKA sebelum Peraturan ini berlaku tetap diakui sampai bulan Juni 2022.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

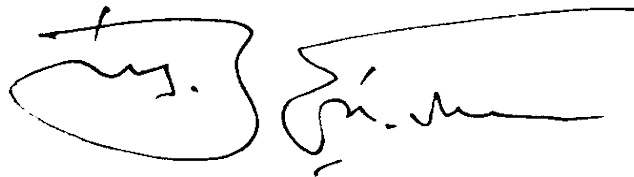
Peraturan ini ditetapkan dalam rapat pleno Dewan tanggal 14 Juni 2021

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada
tanggal 15 Juni 2021

DEWAN ARSITEK INDONESIA

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'B' followed by a series of loops and a horizontal line extending to the right.

(Ar. Bambang Eryudhawan, IAI)

Ketua